



## PUTUSAN

Nomor : 12 / Pdt.G / 2013 / PA.Msa.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**I a w a n**

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 31 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register Nomor : 12/Pdt.G/2013/PA. Msa. tanggal 31 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1431 H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taluditi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 019 / 01 / VI / 2010 tanggal 07 Juni 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, sekitar tiga bulan lebih bertempat tinggal di rumah nenek Tergugat di Kabupaten Pohuwato, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pohuwato sampai dengan awal Mei 2011;
3. Bahwa selama 2 tahun lebih pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, namun anak tersebut meninggal dunia pada usia sembilan bulan;
4. Bahwa sejak awal Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena:
  - Apabila ada masalah Tergugat tidak pernah menyelesaikan dengan Penggugat, namun Tergugat sering mengadu dan pulang kerumah orang tua Tergugat;
  - Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa ada alasan yang jelas sehingga sering membuat Penggugat tertekan secara psikis;
  - Tergugat pencemburu pada setiap laki-laki teman Penggugat yang ditemui oleh Penggugat;



5. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada awal Mei 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat dan tinggal di Kabupaten Pohnore dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang dan menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku



kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 12/Pdt.G/2013/PA. Msa., masing-masing bertanggal 7 Pebruari 2013 dan 21 Pebruari 2013 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melaksanakan usaha perdamaian dengan menasehati Penggugat di setiap kali persidangan agar ia dapat rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan cerai Penggugat maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, Nomor : 019/01/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 (bukti.P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang masing-masing bernama:



1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi biasa dipanggil Udin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010, akad nikahnya diadakan di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama lebih kurang 3 bulan setelah itu pindah dan tinggal di rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak namun meninggal dunia setelah lahir;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu pada teman laki-laki Penggugat selain itu karena Penggugat tidak mau diajak oleh Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Taluditi;
- Bahwa Tergugat malas bekerja untuk membiayai rumah tangga dan Tergugat selalu mengadu kepada orang tuanya bahwa tergugat tidak betah tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat;



- Bahwa Tergugat cemburu pada laki-laki yang bernama Umam yang tinggal di dekat rumah Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat masuk ke rumah dan marah-marah pada Penggugat karena Penggugat menegur laki-laki bernama Umam tersebut;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat pernah menyuruh Penggugat untuk ikut suaminya tinggal di rumah orang tua Tergugat namun Penggugat tidak mau dan tetap berkeras untuk tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memarahi Penggugat;
- Bahwa sudah 2 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yaitu sekitar tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Taluditi sementara pada waktu itu Penggugat sedang hamil 4 bulan;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah orang tua Tergugat untuk memanggil Tergugat agar tinggal bersama Penggugat di rumah saksi namun Tergugat tidak mau dengan alasan Tergugat sering sakit apabila tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tapi Penggugat tetap berkeras untuk berpisah dengan Tergugat;



- Bahwa menurut saksi dengan keadaan Penggugat dan Tergugat seperti ini lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;
- 2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi biasa dipanggil -----;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010, akad nikahnya diadakan di rumah saksi;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat setelah itu pindah tinggal di rumah saksi sampai sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak namun meninggal dunia setelah lahir;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah pada Penggugat serta cemburu pada teman sekolah Penggugat yang bernama Umam, bahkan tergugat juga cemburu pada kakak kandung Penggugat jika Penggugat terima telpon dari kakak kandungnya itu yang sedang berada di Jawa;





- Bahwa kalau Penggugat menerima telpon dari kakak kandungnya tersebut, Tergugat langsung mematikan handphone Penggugat dan membuangnya;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat menangis di kamarnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sering marah-marah dari orang tua Tergugat, bahwa tergugat mengancam dengan parang berada di leher Umam, tapi Umam hanya diam saja;
- Bahwa Tergugat malas mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehingga untuk nafkah Penggugat dan anaknya, saksi yang menanggung;
- Bahwa sudah 2 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Randangan, sedangkan Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa sejak Penggugat hamil 4 bulan Tergugat tidak pernah datang lagi, bahkan sampai anaknya meninggal Tergugat tidak datang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan pernah menemui orang tua Tergugat tapi kedua belah pihak tetap berkeras untuk berpisah;
- Bahwa melihat situasi dan kondisi seperti yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat bahwa saksi menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat rukun lagi, perceraian adalah yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;





Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya lagi di persidangan dan memberikan kesimpulan untuk tetap bercerai dengan Tergugat serta memohon kepada majelis hakim agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405 sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof.DR.Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta,



edisi ketiga, 1988, hal.101” yang diambil alih sebagai pendapat majelis, bahwa karena Tergugat tidak datang, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugatan tanpa diadakan pembuktian dianggap benar dan kemudian tanpa mendengar serta di luar hadirnya pihak Tergugat dapat dijatuhkan putusan verstek oleh hakim;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Penggugat di persidangan telah menghadirkan orang-orang terdekat Penggugat yaitu orang tua kandung Penggugat sebagai saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara formal keterangan saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti P, dan keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Juni 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki namun meninggal dunia ketika lahir;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang suka marah-marah kepada Penggugat dan cemburu kepada seorang laki-laki teman semasa



sekolah Penggugat bernama Umam, yang sekarang sebagai tetangga rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah sehingga yang membiayai Penggugat adalah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya pada awal bulan Mei 2011 di saat Penggugat hamil 4 bulan dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat hingga anaknya lahir dan sampai sekarang sehingga tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang demikian menyebabkan sulit untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang mawaddah wa rahmah, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun lamanya sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah



warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan dari keluarga yakni orang tua Penggugat yang menerangkan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi sehingga ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, karena sudah sekian lamanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai oleh pertengkaran dan 2 tahun pisah tempat tinggal, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti diuraikan di atas adalah tidak ada manfaatnya dan tidak akan mewujudkan suatu hubungan suami isteri yang sakinah, mawadah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah suatu hal yang sia-sia, karena selain tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan tercapai bahkan mungkin akan mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi kedua belah pihak dan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan :



### **لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatatkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatatkan kemudharatan baik bagi Penggugat, Tergugat maupun keluarga mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام  
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق  
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن**

### **الاصلاح بينهما**

Artinya : *Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

Dalil syar'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi, maka setiap terjadi perceraian harus dicatatkan, hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 84 ayat 1



dan 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat





Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat  
dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu  
ribu rupiah) ;

Demikian putusan Pengadilan Agama Marisa ini dijatuhkan pada  
hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 Masehi, bertepatan tanggal 7 Jumadil  
Awal 1434 Hijriah oleh kami HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I., sebagai  
Ketua Majelis, ULFAH, S.Ag., M.H. dan RIFAI, S.Ag., S.H., masing-masing  
Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua  
Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para  
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UWES A. ABUBAKAR, SH., sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim - hakim Anggota

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI.

ULFAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

RIFAI, S.Ag., S.H.



UWES AMIR ABUBAKAR, SH.

***Perincian biaya perkara:***

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan para pihak	Rp. 310.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h      Rp. 401.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)